

Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana

MAYA HEHANUSA

ABSTRAK

Dewasa ini kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi perkara tindak pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana masih dipandang rendah. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan hukum dan kejiwaan manusia, bagaimana manusia menilai apa hukum itu, hukum yang merupakan perilaku perlindungan kepentingan manusia menjadi patokan penilaian. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Keasadaran hukum yang ada adalah masyarakat mematuhi hukum karena takut dikenakan sanksi, masyarakat tidak dengan sukarela dan kesadaran penuh mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, demi ketertiban dan ketentraman pergaulan hidup bermasyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor internal yakni pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, ekonomi masyarakat yang rendah.

Faktor penyebab kesadaran hukum dalam hal menjadi saksi tindak pidana rendah karena; keterbatasan waktu, ekonomi yang minim (ketiadaan transportasi), image dan tanggung jawab pihak kepolisian yang kurang baik dalam menangani saksi tindak pidana, menimbulkan keenganan masyarakat berurusan dengan kepolisian; takut adanya pembalasan dari tersangka atau keluarga tersangka, tidak terlaksananya pergantian biaya bagi saksi sesuai dengan aturan perundang-undangan; prosedur penanganan saksi yang berbelit-belit, dan kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban saksi sebagai warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Oleh sebab itu untuk kedepannya perlu dipikirkan tentang peningkatan kesadaran hukum menjadi saksi dengan melihat dan mempertimbangkan faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum menjadi saksi tindak pidana.

Kata kunci: Faktor Penyebab, Rendahnya Kesadaran Hukum, Masyarakat, Saksi Tindak Pidana

ABSTRACT

At present the publics legal awareness to be witnesses of criminal cases within the scope of the criminal justice system is still considered low. Legal awareness related to law and human psyche, how humans judge what law is, law which is the behavior of protecting human interest becomes the benchmark of judgement. The legal awareness of the community is influenced by several factors related to humans as members of the community. The exsisting legal awareness is thet the community

obeys the law for fear of being sanctioned, the community does not voluntarily and fully aware of complying with applicable law.

The law has the nature of regulating and forcing, for the sake of order and peace of social life. The low level of legal awareness can be influenced by internal factors, namely education, responsibility, mindsets, low economic society.

Factors causing legal awareness in terms of being a witness of a criminal offense are low because; limited time, minimal economy (lack of transportation), poor image and responsibility of the police in handling witness to criminal acts, resulting in community reluctance to deal with the police; fear of retaliation from the suspect or the suspect's family, no change in costs for witnesses in accordance with the laws and regulations complicated witness handling procedures, and lack of socialization about the rights and obligations of witness as citizens in accordance with applicable regulation.

Therefore in the future it is necessary to think about increasing legal awareness as a witness by looking at and considering the factors causing the low legal awareness to witness criminal acts.

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan ketertiban dan ketenraman dalam pergaulan hidup masyarakat perlu adanya pedoman yang mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat yang disebut “hukum”. Hukum tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak dibarengi dengan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum dan hukum memiliki kaitan yang erat. Kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) dan anantara yang seyogiannya dilakukan dan tidak seyogiannya dilakukan (Scholten. 1954:166).

Berbicara kesadaran hukum itu memiliki titik persoalan ‘hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai aturan’ bagaimana perilaku kita sebagai masyarakat dalam menaati hukum dan bukan hukum itu hanya sebagai sebuah aturan. Kesadaran hukum (*rechtbewustzijn, legal consciousness*) yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau aturan perundang-undangan (Scholten 1954,167).

Sebuah tulisan dari Institute Satjipto Rahardjo, 7 Juni 2013 dalam Artikel “Terpuruknya Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat” menegaskan yang terjadi saat ini di Indonesia bahwa ketaatan pada hukum yang dimiliki oleh masyarakat dan aparat penegak hukum bersifat *compliance*. Masyarakat hanya menaati aturan hukum yang berlaku karena takut dikenai sanksi. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat dan penegak hukum di Indonesia sampai saat ini memiliki derajat yang sangat rendah dalam menaati aturan hukum, Dengan demikian hal itu membutuhkan pengawasan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Seharusnya kesadaran hukum itu bersifat *internalization* yaitu ketaatan pada aturan hukum karena benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kepribadian manusia dalam mematuhi aturan hukum.

Bagaimana dengan kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi tindak pidana, karena saksi tindak pidana merupakan hal yang penting dalam

mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana guna memperoleh tersangka/terdakwa/terpidana kasus tindak pidana. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan orang atau masyarakat enggan menjadi saksi tindak pidana.

PEMBAHASAN

a. Kesadaran Hukum

Untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat, perlu aturan hukum yang mengatur/melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial. demikian (Satjipto Rahardjo 1980:2) menegaskan bahwa akan muncul hakekat sesungguhnya dari pada hukum itu sebagai suatu usaha manusia untuk menertibkan masyarakat sehingga kehidupan bersama dapat berjalan lancar.¹⁶⁸ Selanjutnya dikatakan hukum itu dibuat untuk dilaksanakan. Dengan dilaksanakan hukum artinya adanya kesadaran hukum masyarakat.¹⁶⁹

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum (Lamaire, 1952:46) Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum (v Apeldoorn, 1954:9) Menurut hukum adalah memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Krabbe dan Kranenburg yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum Kesadaran hukum itu.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht) dan anantara yang seyogiyanya dilakukan dan tidak seyogiyanya dilakukan (Schollten. 1954:166).

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. manusia merupakan anggota masyarakat dengan memiliki berbagai kepentingan yang beranekaragam dan banyak jika kepentingan manusia yang satu dan lainnya tidak terjadi pertentangan maka apa hukum itu tidak menjadi persoalan, namun jika terjadi pertentangan kepentingan maka hukumlah yang menjadi perlindungan bagi kepentingan manusia dan hukum dipertanyakan apa hukum itu? Jadi selama kepentingan manusia itu tidak terganggu maka tidak ada orang yang mempersoalkan hukum.

¹⁶⁸ (Satjipto Rahardjo 1980:2)

¹⁶⁹ (Satjipto Rahardjo tanpa tahun :1)”

Dengan kata lain hukum hadir pada saat terjadi bentrok atau konflik kepentingan manusia atau “*conflict of human interest*” (Soerjono Soekanto, 1975:35).

Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat yang telah dilakukan melalui penelitian secara ilmiah, sedangkan perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul serta merta dari masyarakat (J.J. Von Schmid dalam Soerjono Soekanto (1982:152). Faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada warga-warga masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum, Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis.

b. Mengenal Saksi Tindak Pidana

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui (dalam berbagai arti) seperti orang yang mengetahui sendiri suatu kejadian; orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwaan atau terdakwa. (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1978:896).

Peranan saksi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sangatlah dibuthkan dalam proses peradilan pidana. Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkapkan kasus pidana. Pentingnya pembuktian itu adalah untuk mencari dan menetapkan kebenaran yang ada dalam perkara dimaksud, dalam hal ini bukanlah semata-mata mencari kesalahan tersangka, atau terdakwa, melainkan diadakan guna untuk mencegah jangan sampai terjadi kekeliruan atau kesalahan dimana orang yang tidak bersalah dikenakan pidana (hukuman).

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, agar hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan memang benar terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan itu. Hal ini termuat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.; “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun alat bukti yang sah tertulis dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Jadi keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: “Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditetapkan bahwa, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan.”

Ada ketentuan lain yakni dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Pernyataan ini mengandung azas “Unus testis nulus testis yang

artinya” satu saksi bukan saksi”. Jadi keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil, namun dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Akan tetapi tidak jarang kesaksian Unus testis nulus testis ii juga cukup menentukan, apabila dikuatkan dengan keyakinan hakim. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman di dalam praktek.. Dengan demikian seorang saksi dalam perkara pidana memegang peranan yang sangat penting dalam pembuktian di persidangan.

Diakui oleh Abdul Karim Nasution (1976:104) bahwa bukan tidak beralasan sering dikatakan bahwa pembuktian oleh saksi-saksi ini adalah yang terpenting diantara alat-alat bukti yang pasti adalah bahwa keasksian yang paling sering dipergunakan dalam pemutusan setiap perkara. Dalam hampir setiap tindak pidana kita melihat pemeriksaan saksi-saksi terkecuali jika dalam hal yang khusus dilakukan dengan hanya petunjuk-petunjuk.

Dengan keterbatasan sarana dan peralatan yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam pelaksanaan suatu penyidikan, dan juga disertai dengan situasi dan kondisi sehingga kelihatannya pada enyidik masih cenderung mempergunakan alat bukti saksi. Manfaat dari kesaksian sebagai alat bukti, tidak terlepas pula dari kelemahan-kelemahan yang ada, akan tetapi sangat menentukan bagi keberhasilan dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh polisi.

Untuk menjadi saksi adalah kewajiban warga negara yang baik sesuai dengan bunyi Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; “ Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewaiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum: pertama dalam perkara pidan, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan; kedua dalam perkara lain dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

Seseorang menjadi saksi adalah kewajiban dan kewajiban lain bagi seorang saksi dalam memberikan kesaksian adalah saksi dalam memberikan keterangan atau kesaksian harus berkata sebenarnya, jika saksi tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya atau dianggap palsu maka saksi tersebut dapat dituntut dengan dakwaan memberikan sumpah palsu atau keterangan palsu yang berakibat suatu tuntutan pidana sesuai Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana “ Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah baik dengan lisan ataupun dengan tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dalam ayat (20; jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan erugikan si terdakwa atau si tersangka, maka sitersalah itu dihukumpenjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Ayat (3) sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Ayat (4) Jika pengadilan menganggap perlu seorang saksi atau ahli

wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

Selain saksi mempunyai kewajiban seorang saksi juga mempunyai hak. Dalam Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan pertama saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Seorang saksi juga memiliki hak jaminan materi atau ganti rugi dan jaminan atas keselamatan pribadi.

c. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjadi Saksi Tindak Pidana

Dalam hal menjadi saksi terlihat bahwa kesadaran hukum masyarakat rendah adapun tanggapan masyarakat keengganan untuk menjadi saksi tindak pidana merupakan hal yang biasa terjadi, masyarakat menghindari diri dari kewajiban menjadi saksi karena tidak ada kerelaan kecuali menyatakan dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa pidana, kecuali diketahui oleh pihak penyidik bahwa orang tersebut mengetahui tentang peristiwa pidana, dan penyidik memberikan pandangan untuk masyarakat / orang tersebut bersedia menjadi saksi dalam rangka menemukan kebenaran dalam peristiwa pidana tersebut. Oleh sebab itu di katakan bahwa kesadaran hukum bersifat *compliance*. Kerelaan dari diri masyarakat untuk menjadi saksi itu belum tercermin dalam melaksanakan kehidupan masyarakat, padahal saksi merupakan barang bukti yang penting dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana. Kurangnya kesadaran hukum menjadi saksi ini merupakan penghambat pelaksanaan hukum khusus dalam proses pengadilan pidana.

Keengganan menjadi saksi tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Keerbataran waktu masyarakat, khusus bagi masyarakat yang pekerjaannya berdagang/bisnis waktu sangat penting bagi mereka, sedangkan proses hukum dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan memakan waktu cukup lama, dan hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang pekerjaannya pedagang;
- b. Keterbatasan Ekonomi bagi masyarakat yang ekonominya rendah meskipun waktunya ada untuk membantu proses hukum menjadi saksi. Ketiadaan transport menjadi penghambat kesediaan masyarakat menjadi saksi tindak pidana;
- c. Image dan tanggung jawab kepolisian kurang baik. image masyarakat jika seseorang berurusan dengan kepolisian artinya orang itu bermasalah, dan sikap atau tanggung jawab polisi yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan misalnya dalam pemeriksaan saksi disamakan dengan tata cara pemeriksaan tersangka berada dalam ruangan edap suara tenik memberikan pertanyaan adanya tendensi penekanan, sehingga saksi merasa tidak nyaman. Apalagi untuk kasus-kasus yang merugikan negara (korupsi) terkadang saksi dapat menjadi tersangka;

- d. Takut adanya pembalasan terhadap saksi dari tersangka, tertuduh, terpidana atau keluarganya;
- e. Proses hukum yang berbelit-belit;
- f. Tidak adanya pergantian biaya bagi saksi sesuai undang-undang yang berlaku;
- g. Kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban saksi.

Ada dua hal dalam kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi tidak pidana; pertama kesadaran hukum yang bersifat positif, yakni masyarakat yang melihat, mengalami sendiri peristiwa pidana dengan sukarela dan mengetahui kewajiban sebagai warga negara bersedia menjadi saksi guna membantu proses peradilan dalam sistem peradilan pidana, dan demi penegakan hukum. Kedua kesadaran hukum yang bersifat negatif, yakni masyarakat yang melihat, mengalami sendiri peristiwa pidana dengan tidak sukarela dan menghindari diri dari kewajiban sebagai warga negara dengan tidak bersedia menjadi saksi karena dalil –dalil tertentu. Artinya partisipasi masyarakat demi penegakan dipandang hukum masih kurang.

Hal ini dibenarkan oleh beberapa penyidik yang menyatakan bahwa memang ada masyarakat yang benar-benar mengetahui terjadinya suatu peristiwa pidana, namun *ia berusaha menghindarkan diri menjadi saksi atau tidak bersedia menjadi saksi*, namun setelah diberikan pengarahan yang bersifat persuasif edukatif serta pendekatan kemanusiaan yang baik, mereka sadar dan bersedia menjadi saksi. Disini terlihat ketidakrelaan masyarakat, sebagaimana dikatakan kesadaran hukum *inhere*n dalam diri manusia/orang, yang terwujud dari perilaku bersedia atau tidak bersedia menjadi saksi tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto bagi seorang yang kurang memiliki kesadaran hukum cara mengukurnya dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang peraturan hukum;
- b. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan –peraturan hukum
- d. Pola-pola perilaku hukum;

Berkaitan dengan pandangan diatas, pemerintah telah menegaskan bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dipandang bahwa masyarakat telah mengetahuinya, terlepas dari sosialisasi produk hukum. Apabila dikaitkan dengan faktor pendidikan masyarakat ada saja masyarakat yang belum atau tidak mengetahui tentang adanya kewajiban sebagai saksi dalam perkara pidana. karena belum/tidak mengetahui isi peraturan tersebut sehingga terwujud dalam sikap masyarakat terhadap peraturan tersebut. (masyarakat bersikap apatis) Apabila ada kerelaan masyarakat menjadi saksi karena ada hubungan antara orang tersebut dengan korban peristiwa pidana meskipun hubungan yang dimaksud bukan hubungan saudara sekandung atau dalam garis keturunannya. karena saksi tidak boleh memiliki hubungan persaudaraan dengan pelaku dan korban sampai pada garis keturunan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor :

- a. Pendidikan, umumnya masyarakat yang berpendidikan rendah, sulit untuk mengerti tentang hukum dan prosedurnya, karena tidak mengerti masyarakat kurang respon terhadap kepentingan penegakan hukum, namun tidak berarti

masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki kesadaran hukum atau ketaatan/kepatuhan hukum, banyak juga yang memiliki kesadaran hukum yang rendah yakni tidak bersedia menjadi saksi dengan alasan yang tidak berlandaskan hukum.

- b. Kemampuan masyarakat dalam segi materi, umumnya faktor inilah yang menjadi penghambat utama bagi masyarakat sederhana/miskin meskipun pendidikannya rendah dan menengah (bukan berarti ia mengetahui hukum) tetapi adanya keinginan dalam diri membantu aparat penegak hukum mengungkapkan kasus / peristiwa pidana.
- c. Perilaku-perilaku para penegak hukum yang kurang simpatik dan proses penanganan saksi yang berbelit-belit serta mekan waktu, ini merupakan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, persoalan ini tidak pernah berakhir dari tahun ketahun, hal ini tidak sesuai dengan aturan yang menegaskan proses peradilan dilakukan secara cepat, murah dan efektif. Realita menyatakan bahwa proses peradilan menggunakan waktu cukup lama, dan dana yang cukup besar.

PENUTUP

Simpulan

1. Pembangunan uang sedang dan sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya pembangunan dibidang hukum. Sehingga dengan jelas terlihat adanya pergantian hukum acara pidana yang lama (HIR) sebagai peninggalan pemerintah kolonial dengan Hukum Acara pidana yang baru (KUHP) sebagai undang-undang no 8 tahun 1981 yang mendapat pengesahannya oleh DPR RI pada tanggal 31 Desember 1981. Disamping itu dengan adanya pembangunan dibidang hukum ini maka ditentukan juga untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan- pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dari pasal 159 sampai dengan pasal 179 khusus berbicara soal hak dan kewajiban seorang saksi;
3. Dalam kehidupan sehari-hari kenyataan menunjukkan bahwa meskipun ketentuan KUHP sebagai Hukum Acara Pidana yang baru telah menggariskan dengan tegas mengenai hak dan kewajiban seorang saksi, namun masih erdapat banyak anggota masyarakat yang enggan dan bahkan tidak bersedia untuk tampil menjadi saksi suatu perkara pidana;
4. Bahwa perasaan keengganan anggota masyarakat untuk tampil menjadi saksi dalam suatu perkara pidana disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat yang dalam pembahasan ini adalah adalah masyarakat kota Administratif Kupang selain disebabkan masyarakat belum memahami, dan menghayati nilai-nilai yang ada atau yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, yang mana nilai-nilai tersebut akan mengatur perikehidupan mereka yang sedang bergerak dan berubah dari masyarakat sederhana menuju masyarakat madya disebabkan pula oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor pendidikan
 - b. Faktor kemampuan dalam segi materi (ekonomi)
 - c. Faktor perilaku para penegak hukum.
5. Kurangnya kesadaran hukum untuk menjadi saksi maka proses penyidikan akan terhambat, sehingga angka kriminalitas tiap tahun cenderung meningkat tidak saja kuantitas namun juga kualitas. Hal ini disebabkan sampai saat ini keterangan saksi atau kesaksian merupakan alat bukti yang penting untuk dapat digunakan dalam pengungkapan perkara pidana.

Saran-saran

1. Diharapkan agar masyarakat dan para penegak hukum dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan jalan mengadakan komunikasi yang efektif kontinue dan konsisten demi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat atau mendorong tumbuhnya atau berkembangnya kesadaran hukum masyarakat untuk selalu melaksanakan hak dan kewajibannya;
2. Diharapkan agar lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum secara kontinue dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan tidak mengesampingkan budaya daerah setempat;
3. Perlu dibentuk suatu peraturan yang mengatur lebih lengkap dan konkrit terhadap warga masyarakat yang bersedia memberi keterangan sebagai saksi disemua tingkat pemeriksaan. Peraturan mana mengandung jaminan-jaminan bagi saksi tersebut, baik itu jaminan keselamatan pribadinya maupun jaminan materi;
4. Diharapkan agar hakim maupun penyidik dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi janganlah bertindak seolah-olah sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa;
5. Diharapkan agar hakim dapat memberikan pengarahan atau penjelasan-penjelasan kepada saksi yang menyangkut penyempurnaan, sebelum saksi mengucapkan sumpah atau janji, hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadinya sumpah palsu;
6. Menghilangkan atau paling tidak mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dari aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum ini benar-benar merupakan suatu tempat penyejukan perasaan atau bahkan menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi para pencari keadilan. Dengan demikian kesan angker dan menakutkan dari aparat penegak hukum ini dapat dihapuskan dari pikiran warga masyarakat. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

REFERENSI

- Ahmad Sanusi.1977. *Kesadaran Hukum Masyarakat*. Artikel Hukum Nomor 5 Tahun ke-4.
- Lemaire L.W.G,1952, *Het recht in Indonesia*, NV Uitgeverij W v/ Hoeve s' Grafenahge Post C.Gorden,1963, *An Introduction to be law*, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffts
- Scholten Paul 1954. *Algemeen/Deel*. NV Uitgeversmaatschappij W.E.Tjeenk Willink.
- Rose, Arnold M. 1975. *The use of law to induce social change* dalam Soerjono Soekanto: Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia, Yayasan penerbit UI

Soekanto Soerjono, 1989, Suatu Tinjauan Sosiologis, UI Jakarta.